

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu mengatur tata cara pemberian izin dan pelaksanaan pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2012;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pengendalian Minimum Beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan/atau orang yang belum dewasa.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* (peragian) dan *destilasi* (pemurnian) atau *fermentasi tanpa destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol* yang berasal dari fermentasi.
8. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Bar adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersil dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, terdapat baik di dalam sebuah Hotel, kadang-kadang berdiri sendiri di luar Hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol.
14. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
15. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
16. Pub, *Cafe* dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
17. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

19. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
22. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau Badan usaha yang memanfaatkan tempat untuk keperluan penjualan minuman beralkohol.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pembayaran atas penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

27. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi ITPMB adalah pembayaran atas pemberian izin tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
28. Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi ITPMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin ITPMB.
29. Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
30. Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau C untuk diminum langsung di tempat tertentu dan tempat tertentu lainnya.

- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Diskotik;
 - b. *Café*;
 - c. Karaoke; dan
 - d. *Beer House*, untuk menjual minuman beralkohol golongan A.

Pasal 3

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Walikota dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

Pasal 4

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu lainnya.
- (2) Tempat tertentu lainnya yang diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, yaitu Toko Modern dan sejenisnya.
- (3) Walikota dapat menetapkan tempat tertentu lainnya, untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.

- (6) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Selain tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Walikota dapat menetapkan tempat lainnya bagi Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan ITPMB

Pasal 6

- (1) Setiap tempat usaha yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C wajib memiliki ITPMB.
- (2) Permohonan IPTMB diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan ketentuan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, melampirkan :
1. menunjukkan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk/ KTP) pemilik/pengusaha/penanggung jawab yang masih berlaku;
 2. fotocopy kartu identitas lainnya (Surat Izin Mengemudi/Paspor) yang masih berlaku;
 3. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
 4. fotocopy SIUP untuk Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A;
 5. fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
 7. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

8. fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
 9. fotocopy surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung; dan
 10. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan.
- b. untuk Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, melampirkan :
1. menunjukan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk/ KTP) pemilik/pengusaha/penanggung jawab yang masih berlaku;
 2. fotocopy kartu identitas lainnya (Surat Izin Mengemudi/Paspor) yang masih berlaku;
 3. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
 4. fotocopy SIUP/IUTM untuk Pengecer minuman beralkohol golongan A;
 5. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
 7. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
 9. fotocopy surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Pengecer; dan
 10. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan.
- (3) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilegalisasi oleh SKPD yang menerbitkan dokumen dimaksud dan/atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku IPTMB

Pasal 7

- (1) Lama proses pelayanan ITPMB adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima, dinyatakan lengkap dan benar.

- (2) ITPMB mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang telah memiliki ITPMB, wajib mengurus SIUP-MB paling lambat 1 (satu) bulan setelah ITPMB diterbitkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ITPMB diterbitkan, pemilik ITPMB tidak mengurus SIUP-MB, maka ITPMB dicabut.

Bagian Ketiga Persyaratan Perpanjangan ITPMB

Pasal 9

- (1) Setiap tempat usaha yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dapat mengajukan permohonan perpanjangan ITPMB.
- (2) Permohonan perpanjangan ITPMB diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan ketentuan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. untuk Penjual Langsung, dilengkapi dengan :
1. ITPMB asli;
 2. menunjukan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk/ KTP) pemilik/pengusaha/penanggung jawab yang masih berlaku;
 3. fotocopy kartu identitas lainnya (Surat Izin Mengemudi/Paspor) yang masih berlaku;
 4. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
 5. fotocopy SIUP untuk Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A;
 6. fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
 8. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 9. fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat; dan

10. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/ diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan.

b. untuk Pengecer, dilengkapi dengan :

1. ITPMB asli;
2. menunjukkan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk/ KTP) pemilik/pengusaha/penanggung jawab yang masih berlaku;
3. fotocopy kartu identitas lainnya (Surat Izin Mengemudi/Paspor) yang masih berlaku;
4. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
5. fotocopy SIUP/IUTM untuk Pengecer minuman beralkohol golongan A;
6. fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
7. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
8. fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
9. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat; dan
11. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/ diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan.

(3) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilegalisasi oleh SKPD yang menerbitkan dokumen dimaksud dan/atau pejabat yang berwenang.

(4) Permohonan perpanjangan ITPMB diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya ITPMB.

Bagian Keempat Mekanisme Pelayanan

Pasal 10

Mekanisme pelayanan ITPMB dan perpanjangan ITPMB, sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir yang disediakan pada loket pelayanan dengan membawa berkas persyaratan administrasi lengkap;
- b. Petugas menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan administrasi dari Pemohon;
- c. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada Pemohon;

- d. Berkas yang telah lengkap diberi nomor registrasi, dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Izin serta dibuatkan tanda terima penerimaan berkas permohonan, selanjutnya diberi penjelasan mengenai batas waktu penyelesaian proses pelayanan serta memberikan informasi biaya pelayanan kepada Pemohon;
- e. Berkas lengkap diserahkan kepada petugas pemrosesan untuk ditindaklanjuti;
- f. Petugas pemrosesan melakukan penelitian ulang dan pengkajian atas kelayakan perusahaan memiliki ITPMB dan menyampaikan hasilnya kepada kepala bidang yang membidangi;
- g. Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan dimaksud tidak layak memiliki ITPMB maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon disertai alasan tertulis;
- h. Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan layak untuk memiliki ITPMB, maka Kepala Bidang yang membidangi menyusun rekomendasi persetujuan penerbitan izin untuk ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Rekomendasi persetujuan penerbitan izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Hukum, dilampiri dengan kelengkapan berkas;
- j. Berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, Bagian Hukum menyusun konsep Keputusan Walikota tentang ITPMB untuk ditanda tangani oleh Walikota;
- k. Setelah Keputusan Walikota tentang ITPMB diterbitkan, maka Pejabat yang membidangi menghitung dan menyusun SKRD untuk disampaikan kepada Pemohon;
- l. Pemohon membayar retribusi sebesar SKRD yang telah ditetapkan kepada Bendahara Penerima;
- m. Bendahara Penerima membuat tanda terima pembayaran retribusi rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar diserahkan kepada Pemohon dan 1 (satu) lembar sebagai arsip;
- n. Pemohon menunjukkan tanda bukti pembayaran kepada petugas loket untuk mengambil ITPMB dan Petugas loket menyerahkan ITPMB kepada Pemohon;

- o. Apabila hasil penelitian dan kajian menetapkan bahwa perusahaan tidak layak untuk memiliki ITPMB, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon disertai dengan alasan/pertimbangan tertentu sebagai dasar penolakan ITPMB.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi ITPMB, yaitu pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Subjek Retribusi ITPMB, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Masa Retribusi

Pasal 12

Masa Retribusi ITPMB adalah 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan jangka waktu pemberian izin.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tempat tertentu untuk penjualan minuman beralkohol.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Keempat Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima SKRD.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 15

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (5) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Dalam hal retribusi terutang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja atau hari kerja berikutnya apabila hari kerja berkenaan adalah hari libur.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Seluruh tempat penjualan minuman beralkohol, setelah Peraturan Walikota ini diundangkan wajib memiliki ITPMB.
- (2) Bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol yang pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan telah memiliki SIUP-MB dan masih berlaku, wajib mengurus ITPMB.
- (3) ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa dipungut retribusi yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku SIUP-MB.
- (4) Tembusan ITPMB dipergunakan sebagai bahan pengawasan dan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 September 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

